

## **Ketentuan dan Persyaratan Kerja Sama Agen Funding PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera (MAS)**

1. Pengangkatan Agen Funding
  - a. Agen Funding kerja sama dengan PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera berdasarkan perjanjian kerjasama ( dalam bentuk Form Kerjasama Agen Funding) yang ditanda tangani kedua belah pihak
  - b. PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera berhak menolak permohonan menjadi Agen Funding
2. Kewajiban-kewajiban PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera
  - a. Melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diberikan Agen Funding dengan prinsip ke hati-hatian
  - b. tidak wajib / harus menyetujui semua referensi Calon Deposan yang diberikan Agen Funding
  - c. memberikan Agen Fee kepada Agen Funding sebesar maksimal 1% dari dari plafond deposito yang di tempatkan di BPR MAS dengan syarat sebagai berikut :
    - i. Bunga deposito harus sesuai aturan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan ) yang berlaku
    - ii. Cara hitung fee proposional sesuai tenor Deposito.
    - iii. pembayaran fee dilakukan setelah penempatan deposito di BPR
    - iv. Minimal nilai deposito sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Kewajiban-Kewajiban Agen-Marketing
  - a. memberikan referensi Calon Deposan yang bagus kepada PT. BPR MAS.
4. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Agen Funding
  - a) Memberikan data atau informasi yang tidak benar
  - b) menjanjikan atas nama PT. BPR MAS syarat-syarat Deposit ke Calon Deposan antara lain bunga deposit atau tenor deposit. PT. BPR MAS tidak wajib memenuhi janji apa pun dari Agen Funding kepada Calon Deposan.
  - c) meminta fee kepada BPR / Deposan diluar yang telah ditentukan oleh PT. BPR MAS. Bila ada pembayaran Agen Fee diluar angka yang telah ditentukan tersebut bukan tanggung jawab PT. BPR MAS.
5. Hak-hak Agen Funding
  - a. menerima Agen Fee dari PT. BPR MAS
  - b. contoh perhitungan :
    - i. Contoh jika penempatan deposito sebesar Rp 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah )  
Fee = Rp 1 Milyar x 1% = Rp 10.000.000 per tahun  
Kalau tenor deposito 3 Bulan, maka Agen Funding Fee = ( Rp 10.000.000 / 12 \* 3 ) dibayar pada saat deposito di cairkan
  - c. Jika AM mempunyai NPWP, Agen Fee dipotong pajak Pph21 sebesar 2.5%. Jika AM tidak mempunyai NPWP, Agen Fee dipotong pajak Pph21 sebesar 3.0%.
6. Pemutusan Kerjasama
  - a. PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera berhak membatalkan kerjasama ini dan mencabut status Agen Funding apabila Agen Funding melalaikan kewajibannya.
  - b. PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera berhak memutuskan kerjasama dengan Agen Funding sepihak berdasarkan pertimbangan tertentu dengan pemberitahuan tertulis kepada Agen Funding
7. Ketentuan Umum
  - a. PT. BPR Mahkota Artha Sejahtera berhak untuk merubah sewaktu-waktu, sebagian atau seluruh Syarat-Syarat dan Ketentuan ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Agen Funding
  - b. Persyaratan dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Form Kerjasama Agen Funding dan kerjasama ini.

Saya telah membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan diatas

( nama jelas dan tanda tangan )